

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2015

## **TENTANG**

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 mengenai temuan :

- Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak melakukan pemutusan kontrak atas 29 (dua puluh sembilan) pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan (Temuan Nomor 2); dan
- 2. Denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan pada 7 (tujuh) kegiatan di Bidang Jalur Hijau Kota senilai Rp 44.012.969,00 (empat puluh empat juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) (Temuan Nomor 3), dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

Untuk

k

KESATU

: Mengusulkan penyedia barang/jasa yang tidak profesional dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak untuk dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA

: Memerintahkan kepada KPA, PPK dan PPTK agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :

- a. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pemakaman, Kepala Bidang Taman Kota dan Kepala Bidang Jalur Hijau Kota selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran yang kurang cermat dan lemah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang masing-masing.
- PPTK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak.

KEEMPAT

: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KELIMA

: Menagih denda keterlambatan sebesar Rp 44.012.969,00 (empat puluh empat juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai batas waktu yang disepakati dalam kontrak.

KEENAM

: Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPK dan PPTK pada Bidang Jalur Hijau yang kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

KETUJUH

: Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2015

Subernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

## Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta